



01491873523025370800

PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.2/6/DPMPTSP/IV/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Gelora Haji Muhari Al Azhari;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/1597/Pendas. Disadik/2017 Tanggal 31 Maret 2017;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Gelora Haji Muhari Al Azhari - SD Islam Ghama Junior
Alamat : Jl. Cemara No. 9 RT. 004/007 Kel. Grogol Kec. Limo Kota Depok
Nama Pimpinan : Arum Nur Asiyanti
Alamat Pimpinan : Jl. Genta VI No. 114 RT. 007/008 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
Masa Berlaku : 17 April 2017 s/d 16 April 2020

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SD di Jl. Cemara No. 9 RT. 004/007 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 17 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Tingkat I, IVB

NIP. 19600731 198103 2 003

Tembusan Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.